

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah rahmat Allah SWT yang menyatukan insan manusia antara laki-laki dan perempuan diawali dengan proses peminangan hingga terselenggaranya ijab qabul (akad nikah). Dengan pernikahan, terwujudlah ikatan kasih sayang suci di dalam rumah tangga yang islami agar menjadi keluarga yang sakinah (penuh ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan), mawaddah (penuh ketulusan cinta serta harapan) dan rahmah (kasih sayang yang terjalin diantara keduanya) sesuai Firman Allah SWT yang berbunyi :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21) ¹

Islam memandang, pernikahan tidak sekedar hanya sebagai jalan mulia untuk membangun rumah tangga serta untuk menjaga dan membentengi diri manusia tetapi lebih daripada itu yakni, sebagai media interaksi manusia untuk saling mengenal sesama di berbagai daerah, suku dan bangsa sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan*

¹ Al-Qur'an, 30: 21.

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.....” (QS Al Hujurat : 13).²

Pernikahan merupakan media yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat. Konteks pembangunan masyarakat dipengaruhi 2 (dua) pilar yaitu oleh sistem keyakinan dan sistem keluarga. Islam berpendapat bahwa keyakinan merupakan aqidah beserta syari'atnya sedangkan pada sistem keluarga mensyaratkan pernikahan sebagai awal dari berlangsungnya interaksi manusia melalui tahapan-tahapan yaitu hubungan antara 2 lawan jenis, tata cara terjadinya ikatan, proses peminangan hingga terlaksananya kegiatan pernikahan. Sistem keyakinan Islam serta keluarga sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dan memiliki orientasi pada terwujudnya kemaslahatan hidup masyarakat.³

Pernikahan hendaknya diawali dengan niat yang kuat lahir maupun batin. selalu berusaha menetapkan niat dalam proses menuju pernikahan sangatlah dianjurkan karena niat tersebut tidak hanya dimensi hati saja tetapi juga pada dimensi tindakan. Allah SWT kerap menguji seseorang dengan cobaan agar terlihat sejauh mana niatnya, sejauh mana kesungguhan dan ketabahannya dalam menghadapi permasalahan yang kerap muncul khususnya pada persiapan menuju pernikahan. Di masa seperti sekarang ini, bertindak bersama dalam upaya menyelenggarakan pernikahan tidaklah sulit seperti yang dibayangkan karena adanya pihak-pihak profesional yang mampu menjadi konsultan dan mewakili dalam penyelenggaraan acara pernikahan.

² Al-Qur'an, 49 : 13.

³ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, Juni 1999), 5.

Setiap pernikahan yang dilaksanakan, tentu harus diawali dengan segala sesuatu yang baik dan persiapan yang baik pula. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan tata cara pernikahan yang terbaik agar terhindar dari jalan yang sesat (*bid'ah*). Allah SWT memberikan aturan-aturan dalam Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW termasuk perhatiannya pada sisi persiapan dan penyelenggaraan pernikahan. Diperlukan pihak-pihak profesional yang benar-benar memahami konsep pernikahan secara islami dan mampu menjadi *pilot project* dalam mengkoordinir teknis serta pelaksanaannya.

Masih menjadi kebiasaan di masyarakat yang melakukan tindakan bernuansa tahayul, *bid'ah* serta klenik dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Sebagai contoh, Islam memandang semua hari itu baik, tetapi secara konteks budaya, masih ada yang mempermasalahkan pemilihan hari dalam penyelenggaraan acara pernikahan serta kebiasaan menyajikan sesajen-sesajen yang umumnya terjadi didaerah pedesaan sebagai usaha tolak bala, tolak hujan dan sebagainya. Umat Islam wajib menjaga segala proses agar tercapai kesesuaian seperti apa yang telah Allah SWT tuntunkan melalui ayat-ayat-Nya serta sunnah Rasulullah SAW agar terjaga kesucian, kemurnian dan harapan kebarakahan yang kelak Allah tumbuhkan dalam perjanjian suci ini (*mitsaqon ghalidza*).

Pada era globalisasi seperti sekarang, berbagai perkembangan teknologi digitalisasi, komunikasi, media sosial, serta perkembangan lainnya menimbulkan dampak positif dan negatif di masyarakat. Dampak positif

tersebut diantaranya kemudahan masyarakat dalam mengakses segala sesuatu dengan berbagai kemudahan di semua elemen kehidupan. Selain dampak positif diatas, lahir pula dampak negatif yang mempengaruhi pola pikir dan pembawaan masyarakat, umumnya terjadi di daerah perkotaan. Pada sisi sosial misalnya, terjadi pergeseran budaya, norma dan etika. Cepatnya akses di berbagai bidang secara tanpa disadari membuat masyarakat cenderung berlaku instan, mementingkan diri sendiri, berkompetisi tidak sehat, tidak menyukai hal-hal yang rumit, sulit dan ingin serba cepat.

Masyarakat umumnya memilih sesuatu yang meringankan dan mudah diwujudkan. Mereka tidak ingin mengalami kerugian materiil dan tetap berorientasi pada hasil yang maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Meski di masa ini perkembangan di segala bidang sangat luar biasa, tetapi keunggulan tersebut tidak sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan. Terbatasnya pengetahuan, keahlian dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu secara langsung maupun tidak langsung, menjadikannya sebagai momentum, yang dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya dengan menjadikannya sebagai peluang usaha (*opportunity*). Khusus dalam usaha di bidang jasa, yakni jasa perwakilan, konsultan dalam penyelenggaraan pernikahan atau *wedding organizer* juga sering disebut dengan *wedding planner* merupakan salah satu dampak dari globalisasi dikarenakan semakin berkurang dan minimnya pengetahuan di masyarakat dalam penyelenggaraan pernikahan. Animo masyarakat sangatlah besar, mereka memerlukan jasa ini sebagai solusi atas minimnya akses,

pengetahuan, keahlian dan keterampilan manajemen dalam penyelenggaraan pernikahan.

Praktik perwakilan dalam mempersiapkan penyelenggaraan pernikahan yang menggunakan jasa pihak ke tiga atau yang biasa disebut *wedding organizer* demikian populer di berbagai lapisan masyarakat, baik pedesaan maupun di perkotaan. Praktik perwakilan dalam penyelenggaraan suatu acara pernikahan yang dilakukan oleh *wedding organizer* mendapatkan respon masyarakat sangat positif dikarenakan efektif dalam penyiapan seluruh komponen acara serta bekerja dengan profesional. Masyarakat sebagai *shahibul hajat* (pihak pertama & kedua) lebih dimudahkan dan tidak merasa kesulitan dalam proses persiapan penyelenggaraan pernikahannya karena semua dikerjakan secara profesional dan efektif oleh suatu *wedding organizer*.

Sistem perwakilan dalam penyelenggaraan pernikahan yang berjalan di mayoritas jasa *wedding organizer* di masyarakat memang tidak terintegrasi secara kelembagaan. Selain itu dalam hal kepastian hukum, suatu jasa *wedding organizer* perlu terlebih dahulu dipastikan ijin usahanya yang resmi dari pemerintah. Tidak terdapatnya lembaga hukum yang khusus memayungi jasa *wedding organizer* menyebabkan jasa *wedding organizer* ini berjalan secara individual. Masyarakat tentu mengharapkan keamanan dan kepastian hukum bila berniat menyelenggarakan acara pernikahan dengan cara menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *wedding organizer* agar tidak khawatir

dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya tindakan penipuan yang melibatkan jasa wedding organizer.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Di sebagian besar masyarakat tersebut terdapat komponen-komponen masyarakat yang menghendaki segala hal dan sesuatunya benar-benar berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks penyelenggaraan pernikahan, masyarakat banyak yang menginginkan kepastian hukum yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, perbedaan antara sesuatu yang bersifat syar'i yaitu sesuai dengan syariat agama dan tidak syar'i sangat jelas terlihat. Perbedaan tersebut semakin lama semakin besar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal misalnya perbedaan latarbelakang, suku dan agama serta dikarenakan faktor external yang teramat dahsyat efeknya seperti pengaruh budaya dan hegemoni dunia barat. Hakikatnya saat ini semua hal tersebut telah merubah pola pikir masyarakat Indonesia baik secara kultur dan budaya dan telah berlangsung sejak lama.

Secara khusus pada konteks jasa *wedding organizer*, nyatanya dikarenakan faktor-faktor diatas, tidak sedikit jasa *wedding organizer* yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penilaian ini berdasar pada faktor ekonomi dan keuangan dimana transaksi yang terjadi masih rawan dengan nuansa-nuansa ribawi, *mark-up* biaya, tidak transparan dan lain sebagainya. Selain itu secara konsep, pernikahan didesain dengan tidak islami, manajemen penyiapan acara yang tidak merelakan, menenangkan dan menyejukkan serta pada tahap pelaksanaan dimana aturan

dan prinsip Islam sangat tidak diaplikasikan. Umat Islam sendiri faktanya tidak berusaha menjadikan segala hal sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Umat Islam di saat ini semakin jauh dari aturan yang disyariatkan. Misalnya pada konteks penyelenggaraan pernikahan, seperti etika makan dan minum dilakukan dengan cara berdiri, *entertainment* dengan lagu-lagu yang tidak mencerahkan, bercampurnya antara tamu laki-laki dan perempuan, menggunakan pakaian atau *uniform* yang cukup terbuka ketika menghadiri pesta pernikahan, etika dalam memberikan doa kepada pengantin yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW hingga pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan dengan kemasan-kemasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Islam merupakan agama universal, senantiasa sesuai dengan laju perkembangan zaman. Islam sangat luwes dan adaptif di segala dinamika serta berbagai bidang kehidupan manusia. Contohnya dalam segi budaya dan kebiasaan masyarakat yang saat ini tengah viral di perdebatkan khususnya pada konteks keterkaitan budaya dalam pelaksanaan pernikahan, agama Islam selalu beriringan dan menjadi bagian dari budaya di suatu daerah tertentu serta mengakulturasi kebiasaan masyarakat di Indonesia. Meski demikian, Islam tentu memiliki aturan serta prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh segenap komponen masyarakat khususnya masyarakat muslim. Islam memandang suatu budaya dari segi tujuan dan manfaatnya, bila budaya dan kebiasaan yang melekat di masyarakat di suatu daerah tertentu berkonotasi negatif hingga membawa pada kemadharatan serta kemusyrikan, maka Islam

tentu melarang. Konteks syar'i dan tidak syar'i merupakan masalah mendasar yang ditempatkan pada posisi teratas khususnya yang mengatur dinamika kehidupan manusia dalam penyelenggaraan pernikahan.

Kehadiran hukum Islam pada dinamika kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di Indonesia masih jauh dari perwujudan kaffah (menyeluruh). Momentum perkembangan ekonomi Islam di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan seluruh tokoh-tokoh Islam kala itu. Perkembangan lainnya ialah undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi Islam mendapatkan momentum untuk semakin berkembang lebih jauh di Indonesia.

Segala disiplin ilmu yang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam diajarkan serta dipelajari di berbagai perguruan tinggi di Indonesia namun realitanya hingga saat ini, sistem ekonomi Islam belum sepenuhnya mengakar kuat di masyarakat. Masyarakat khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, masih cukup asing terhadap konsep ekonomi Islam. Masih banyak yang tidak memahami berbagai instrumen yang menjadi aturan serta konsep transaksi ekonomi Islam yang hakikatnya mampu membawa kemakmuran dan kemaslahatan.

Padahal banyak sekali praktik transaksi ekonomi yang diketahui, dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat diilhami dari praktik-praktik ekonomi Islam. Sebagai contoh dalam konteks pernikahan, masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat muslim banyak yang tidak mengetahui

konsep akad *wakalah bil ujah*, padahal konsep *wakalah* tersebut dapat terapkan tidak hanya dalam bidang jasa perwakilan dalam penyelenggaraan pernikahan, namun pada berbagai implementasi bisnis dan dinamika kehidupan manusia.

Hukum Islam mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan manusia. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah untuk kesejahteraan manusia agar tercipta kemaslahatan dan kebahagiaan. Tujuan tersebut termasuk pada aturan mengenai tata cara pernikahan diikuti proses persiapannya yang harus dilaksanakan dengan cara-cara yang dituntunkan Allah SWT. Kaitannya dengan teknis pelaksanaan pelimpahan wewenang serta proses perwakilan penyelenggaraan pernikahan, pelaksanaannya harus memperhatikan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip Islam, misalnya pada sisi implementasi ekonomi yang menyertai penyerahan wewenang perwakilan antara kedua belah pihak (dari *muwaqil* menuju *waqil*).

Berdasarkan konteks tersebut, dalam proses wawancara/diskusi ringan bersama pelaku jasa *wedding* yang aktif pada *vendor entertainment* dan berafiliasi dengan berbagai *wedding organizer* di Kota Surabaya, peneliti mendapatkan informasi bahwa pemberlakuan harga *vendor entertainment* benar-benar dimainkan dengan harga yang sangat tinggi dan biaya ini dibebankan kepada pihak *shahibul hajjat* dalam bentuk biaya yang di *mark-up* kan. Tentu langkah tersebut sangat tidak sepadan dengan biaya sesungguhnya. Diungkapkan dalam diskusi, ternyata pemberlakuan *mark-up* mengandung selisih biaya yang sangat besar dan tidak sesuai dengan

pengorbanan yang dikeluarkan. Adakalanya *mark-up* biaya itu diperlukan tetapi dengan kewajaran serta pengalokasian yang proporsional.

Di Kota Surabaya ini terdapat biaya standar untuk menyewakan jasa *vendor*, contohnya *vendor entertainment*. Biaya standar yang dipahami oleh para pelaku jasa ini ialah biaya minimal serta maksimal yang berlaku secara umum (plafon biaya diukur berdasar kesepakatan internal dan harga pasar). Biaya tersebut dapat juga ditentukan secara personal bila orang tersebut bekerja secara individu. Selain itu biaya jasa ini dapat dinilai pula berdasarkan pada durasi waktu dan pelayanan. Penentuan biaya ini juga dapat didasarkan pada azas kepatutan karena kualitas skill serta pengetahuan personal. Semakin baik pelayanan, penampilan, kualitas personal, dan lain-lainnya maka akan meningkatkan daya saing serta daya jual, dengan sendirinya biaya-biaya untuk pelayanan pun akan semakin meningkat.⁴

Syariat Islam mengatur pelaksanaan perwakilan dalam pelimpahan wewenang untuk mengerjakan proses penyiapan kegiatan pernikahan. Didalam hukum Islam, akad *wakalah* merupakan akad atau perjanjian yang memberikan kuasa sepenuhnya dari pihak pertama dan kedua (*shohibul hajat / muwaqqil*) kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga dalam hal ini sebagai *wedding organizer / waqil* untuk sepenuhnya membantu mengerjakan/menyiapkan acara pernikahan dari pihak pertama dan kedua. Secara otomatis dari kerjasama yang terjalin, timbullah *fee / upah* yang

⁴ Iir Ahmad, *Wawancara*, Surabaya: 29 Oktober 2019.

diberikan oleh pihak *shahibul hajat / muwaqqil* kepada pihak *wedding organizer / waqil* dikarenakan pelaksanaan jasanya.

Ijma ulama membolehkan *wakalah* dikarenakan *wakalah* merupakan suatu bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. “ (QS. 5: 2).⁵

Wakalah pada *wedding organizer* merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti tentang bagaimana implementasi sistem pelimpahan oleh pihak pertama dan kedua (*shahibul hajat*) melimpahkan wewenang penyelenggaraan pernikahan putra-putrinya kepada *wedding organizer* sebagai *waqil / pelaksana* serta bagaimana implementasi perwakilan yang dilakukan oleh *wedding organizer* dalam melaksanakan wewenang sebagai *waqil*. Bagaimana bentuk implementasi pelaksanaan akad *wakalah* dalam kegiatan perwakilan pernikahan diatas diharapkan menghasilkan informasi yang relevan sehingga menjadi pedoman yang baik, menginformasi, mengenalkan serta mengedukasi masyarakat. Apakah implementasi yang dilaksanakan memenuhi ketentuan yang disyariatkan sesuai perspektif hukum ekonomi syariah, maka tetap diimplementasikan dan dikembangkan.

⁵ Al-Qur'an, 5: 2.

Bagaimana teknis pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pihak pertama dan kedua kepada *wedding organizer* patut menjadi perhatian karena bagaimana pun segala sendi kehidupan manusia tidak pernah lepas dari unsur ekonomi dalam konteks persiapan acara pernikahan. *Wedding organizer* biasanya akan memberikan data berupa proposal penawaran dan biaya plafon yang telah sebelumnya melalui perhitungan yang cermat oleh *wedding organizer* tentang berbagai macam paket pernikahan beserta plafon biaya-biayanya. Plafon biaya ini sebagai bentuk proposal yang berisi informasi dan penawaran harga kepada pihak pertama & kedua (*shahibul hajat*) agar pihak *muwaqqil* berkenan untuk memilih segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pernikahan nanti agar sesuai dengan keinginan pasangan maupun kedua pihak keluarga.

Terdapat *fee* atau upah yang akan didapatkan oleh pihak *wedding organizer* atas kinerjanya melaksanakan amanah penyelenggaraan kegiatan pernikahan *costumer*-nya. Perlu diteliti bagaimana implementasi *bil ujah* yakni bagaimana pihak *Shahira wedding organizer* mendapatkan *fee* atau keuntungan dari jasanya kepada pihak *shahibul hajat*. Upaya ini tidak lain memiliki tujuan masalah agar transaksi yang terjalin benar-benar menyejukkan di antara keluarga dengan pihak *wedding organizer*.

Dengan berbagai latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tesis dengan judul **Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan Wewenang**

Penyelenggaraan Pernikahan Menurut Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Wedding Organizer Surabaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara mendalam. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana implementasi sistem akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?
2. Bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi sistem akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya.
2. Untuk menganalisis implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada Shahira

Islamic Wedding Organizer Surabaya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai implementasi akad *wakalah bil ujroh* pada *wedding organizer, event organizer* maupun lembaga usaha lainnya dibidang jasa.
- b. Menambah referensi bagi *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya dalam mengimplementasikan akad *wakalah bil ujrah* dalam operasionalnya yang sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada praktisi serta masyarakat khususnya para pengusaha jasa *wedding organizer* maupun *event organizer* dalam melaksanakan jasa pelayanan penyelenggaraan suatu event kegiatan dan dapat mengenalkan secara lebih luas praktik ekonomi Islam dengan implementasi *wakalah bil ujrah* di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Demi meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya)” maka peneliti akan mendeskripsikan beberapa istilah pada judul penelitian ini :

1. Implementasi menurut KBBI online ialah pelaksanaan atau penerapan.⁶ Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁷
2. Menurut jumbuh ulama akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁸ Sedangkan menurut bahasa, pengertian akad ialah ikatan atau mengikat.
3. *Wakalah* menurut *Sayyid Sabiq* ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁹ Sedangkan pengertian *bil ujrah* yaitu *fee* atau pengambilan keuntungan dimana dalam konteks operasional Shahira *Wedding Organizer* Surabaya, pihaknya menjalankan profesi sebagai wakil dari *shahibul*

⁶ KBBI online, *Pengertian Implementasi* dalam <https://kbbi.web.id/implementasi>.

⁷ Pengertian Implementasi dalam <https://www.alihamdan.id/implementasi/>

⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2020), 44.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, Januari 2010), 147.

hajat untuk membantu menyelenggarakan acara pernikahan dan mendapatkan *fee* / upah sebagai jasanya.

4. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan otoritas, tugas, atau tanggung jawab.¹⁰ Konteks wewenang dalam hal ini ialah menyelenggarakan pernikahan.
5. Perspektif ialah sudut pandang, pandangan, atau penilaian.¹¹ Dimaknai sebuah penilaian terhadap sesuatu, penilaian tersebut sesuai perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip syariah dari akad *wakalah bil ujah* yang bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai *wakalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan yang dibuat dalam tesis ini dirancang dengan sistematis agar pembaca dapat dengan mudah memahami materi dengan alur yang sistematis.

BAB I Pada Bab Pendahuluan, dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Pada Bab ini, membahas Landasan Teori yang terdiri dari Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori antara lain;

¹⁰ Guru Akuntansi.co.id, *Pengertian Pendelegasian Wewenang*, dalam <https://guruakuntansi.co.id/pendelegasian-wewenang/>

¹¹ KBBI online, *Pengertian perspektif*, dalam <https://kbbi.web.id/perspektif>.

Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Subyek dan Obyek Akad, Jenis-Jenis Akad, Azas-Azas Akad dan Berakhirnya Akad, Pengertian *Wakalah*, Jenis-Jenis *Wakalah*, Landasan Hukum *Wakalah*, Rukun dan Syarat-Syarat *Wakalah*, Berakhirnya *Wakalah*, Kaidah Fiqih Yang Berkaitan dengan *Wakalah*. Dilengkapi juga dengan pembahasan mengenai *Wedding Organizer*, Pengertian *Wedding Organizer*, Peran dan Tugas *Wedding Organizer*, Mitra Kerja *Wedding Organizer*, *Wedding Organizer* menurut Hukum Islam, Implementasi Akad *Wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Pada bab ini membahas tentang Metode Penelitian dengan sub-sub antara lain; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Pada bab ini membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu Gambaran Umum Obyek Penelitian antara lain; Profil *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya, Legalitas, Visi dan Misi *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya, Motto *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya, Paket Pernikahan *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya, Struktur Organisasi *Shahira Islamic Wedding*

Organizer Surabaya, Tim Vendor Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya, Ketentuan Pernikahan pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya, Jasa Layanan Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya dimasa Pandemi Covid-19. Setelah itu masuk pada Penyajian Data antara lain; Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya, Implementasi Sistem Pengambilan Ujah oleh Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya, Analisis Data, Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah oleh Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya, Analisis Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah oleh Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Bab Penutup antara lain berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN